

ABSTRACT

Feline (01659220026)

LEGAL PROTECTION TOWARDS RAPE VICTIM TO GET A LAWFUL ABORTION ACCORDING TO THE HEALTH LAW

(xii+111 pages)

This research aims to investigate and analyze the implementation of assistance for rape victims who need assistance with abortion procedures. The main question studied is how the implementation of this assistance can be implemented effectively and fairly in providing support to rape victims who choose abortion as a recovery option. Apart from that, this research also examines the form of implementation of legal protection for rape victims who undergo abortions, with a focus on the legal framework that supports their rights and security. By analyzing practical implementation and legal protection, this research aims to provide a deeper understanding of the challenges and potential solutions in handling cases of rape victims who need assistance with abortion, as well as ensuring that their rights in the legal system by means of normative research where research is carried out through secondary data collection and analysis. This research is normative juridical research with qualitative research methods. Through this research, it can be concluded that Indonesia has a legal umbrella for abortion which is included in the Criminal Code, Health Law and Government Regulations. According to the Criminal Code, abortion is prohibited without exception, however, article 60, 61, and 62 of the Health Law and article 31 of the Government Regulation provide space for rape victims to obtain abortion assistance as a form of legal protection. However, even though these regulations exist, there is no legal protection for rape victims who wish to have an abortion because the implementation of the regulations is not yet appropriate. It is recommended for law enforcers to better understand regulatory norms in the health sector so that when using the legal umbrella they also pay attention to the principle of *lex specialis derogat legi generali* and it is hoped that the implementation of regulations will also pay more attention.

Key words: abortion, rape victim, legal protection.

References: 80

ABSTRAK

Feline (01659220026)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN UNTUK MENDAPATKAN TINDAKAN ABORSI BERDASARKAN UU KESEHATAN

(xii +111 halaman)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis implementasi pertolongan terhadap korban perkosaan yang memerlukan bantuan tindakan aborsi. Pertanyaan utama yang diteliti adalah bagaimana implementasi pertolongan ini dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam memberikan dukungan kepada korban perkosaan yang memilih aborsi sebagai opsi pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk implementasi perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi, dengan fokus pada kerangka hukum yang mendukung hak-hak dan keamanan mereka. Dengan menganalisis implementasi praktis dan perlindungan hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi solusi dalam menangani kasus korban perkosaan yang membutuhkan bantuan tindakan aborsi, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dalam sistem hukum dengan cara penelitian normatif dimana penelitian dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki payung hukum terhadap aborsi yang dimuat baik dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah. Menurut KUHP, aborsi dilarang tanpa adanya pengecualian, akan tetapi Pasal 60, 61, dan 62 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi memberikan ruang bagi korban perkosaan untuk mendapatkan bantuan aborsi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum. Namun meskipun peraturan tersebut nyata adanya, belum adanya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi karena implementasi peraturan yang belum sesuai. Disarankan bagi penegak hukum untuk bisa lebih memahami norma pengaturan di bidang kesehatan sehingga dalam menggunakan payung hukum juga memperhatikan atas *lex specialis derogat legi generali* serta diharapkan juga untuk implementasi peraturan lebih diperhatikan lagi.

Kata kunci: aborsi, korban perkosaan, perlindungan hukum.

Referensi: 80